

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2011 NOMOR 9

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 13 Juni 2011

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TENTANG : **UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2011

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 9

2011

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG :

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah.....

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Kantor adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan suatu usaha dan/atau kegiatan.

9. Surat.....

9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
10. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
11. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

BAB II

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.

Pasal 3

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III.....

BAB III

TATA CARA

Pasal 4

- (1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada Kepala Daerah melalui Kepala Kantor dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Kepala Kantor memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Kantor melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL yang telah diterima dan memenuhi format penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor wajib :
 - a. melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL; atau
 - b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, Pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setelah UKL-UPL dan SPPL disempurnakan oleh Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor wajib :
 - a. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh Pemrakarsa; atau
 - b. memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
- (4) Dalam hal Kepala Kantor tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL yang diajukan oleh Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Kantor.
- (5) Format rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. memperoleh izin lingkungan;
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

(2) Kepala

- (2) Kepala Kantor wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Pejabat dari instansi yang berwenang wajib mencantumkan syarat dan kewajiban yang tercantum dalam program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, di dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Izin yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada Kepala Kantor.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan pengendalian Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Kantor dan instansi terkait, yang meliputi :
 - a. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan UKL-UPL atau SPPL pada lokasi dan atau kegiatan;
 - b. evaluasi hasil pemantauan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh usaha dan atau kegiatan berdasarkan dokumen UKL-UPL atau SPPL.
- (2) Dalam mendukung pengawasan dan pengendalian oleh Kantor dan Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa wajib :

a. melaksanakan.....

- a. melaksanakan pengelolaan terhadap dampak negatif yang dilaksanakan oleh usaha dan atau kegiatan sebagaimana disanggupi dalam UKL-UPL atau SPPL;
- b. melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Kepala Daerah;
- c. melaporkan setiap perubahan baik yang menyangkut perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UKL-UPL dan/atau SPPL kepada Kepala Daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan dalam penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada Pemrakarsa.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Kantor.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11.....

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 13 Juni 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 13 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR :

TENTANG : UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA
PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN SURAT
PERNYATAAN
KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

UKL-UPL minimal berisi hal-hal sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama perusahaan : _____
2. Nama pemrakarsa : _____
3. Alamat kantor, nomor telepon/
fax : _____

II. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama rencana usaha dan/atau kegiatan : _____
2. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan : _____

Keterangan :

Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain: nama kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi tempat akan dilakukannya rencana usaha dan/atau kegiatan. Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi kegiatan terhadap Garis Lintang dan Garis Bujur.

3. Skala usaha dan/atau Kegiatan : _____

Keterangan:

Tuliskan ukuran luas dan atau panjang dan/atau volume dan/atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran kegiatan. Sebagai contoh antara lain:

1. *Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air*
2. *Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak*
3. *Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran kapal yang sesuai dengan bidang perhubungan*

4. *Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi, penggunaan air*
5. *Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kap duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran*

4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- b. dan lain lain.....

Tahap Konstruksi:

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- c. dan lain-lain.....

Tahap Operasi:

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- c. dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance))

III. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI.

Uraikan secara singkat dan jelas mengenai:

1. kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
2. jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
3. ukuran yang menyatakan besaran dampak; dan
4. hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.
5. ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini :

SUMBER

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	
<i>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</i>	<i>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</i>	<i>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</i>	<i>(Tuliskan lain yang di)</i>

<p>Contoh:</p> <p>Kegiatan Peternakan pada tahap operasi</p> <p>Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Limbah cair 2. Limbah padat (kotoran) 3. Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak 	<p>Contoh:</p> <p>Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair</p> <p>Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat</p> <p>Penurunan kualitas udara akibat pembakaran</p>	<p>Contoh:</p> <p>Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.</p> <p>Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m³/minggu.</p>	<p>m lin ter</p>
--	---	--	--------------------------

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan jelas :

1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

V. TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Sukabumi,

WALIKOTA SUKABUMI,

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR :

TENTANG : UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA
PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN SURAT
PERNYATAAN
KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama perusahaan/Usaha :

.....
Alamat perusahaan/Usaha :
.....

Nomor telp. Perusahaan :
.....
Jenis Usaha/sifat usaha :
.....
Kapasitas Produksi :
.....
Perizinan yang dimiliki :
.....
Keperluan :
.....
Besarnya modal :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk :

1. melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
6. apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

- a. Dampak lingkungan yang terjadi :
 - 1.

- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

b. Pengelolaan

- 2 -

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Menyetujui,
Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Kota Sukabumi,

(.....)
NIP.

Sukabumi,
Yang menyatakan,

Materai Rp. 6.000,-
Tanda tangan
Cap perusahaan

(.....)

Sukabu
mi,

WALIKOTA
SUKABUMI,

MOKH.
MUSLIKH
ABDUSSYUK
UR

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR :

TENTANG : UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA
PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN SURAT
PERNYATAAN
KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT SURAT REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

KOP NASKAH DINAS KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SUKABUMI

....., 20...

Nomor : Kepada :

Lampiran :

Perihal : Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Yth.

.....

..... oleh

Menindaklanjuti surat saudara nomor tanggal perihal Penyampaian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk kegiatan Bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap pengajuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud secara teknis dapat disetujui.

UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, disain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL dan Amdal baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab kegiatan PT wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan

Penanggung

- 2 -

Penanggung jawab kegiatan PT wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam UKL-UPL kepada Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi dan instansi terkait (pemberi izin) setiap ... bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya rekomendasi ini.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan seperlunya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR
LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SUKABUMI,

—

Tembusan :

1.
 2.
-

Sukabu
mi,

WALIKOTA
SUKABUMI,

MOKH.
MUSLIKH
ABDUSSYU
KUR